



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

AHMAD FAUZI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri, beralamat di Dsn. Kasurejo RT.21 RW.07, Desa Gunungsari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor kuasanya, memberikan kuasa kepada: Eko Susianto, ST, SH, Iwan Dwi Agus Setianto, SH, Gumelar Rendra Vastava, SH, Sepviant Yana Putra, SH dan Ely Jhonson Parlaungan. MT, SH, para Advokat pada Kantor Hukum NAWI OK, yang beralamat di Jalan Banjarmasin No. 02 Griya Japan Raya Tahap IV Sooko – Mojokerto, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L A W A N

PT RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, yang beralamat di Desa Cangkringmalang, Beji – Pasuruan, Kode Pos 67154, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Nopember 2020 dalam Nomor Register 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan produsen benang yang menghasilkan produk untuk industri tekstil dimana pabriknya berada di Pasuruan dan Para Penggugat merupakan Pekerjaanya;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan NIK HKP.III.4355 Pada Departemen Produksi Unit III;
3. Bahwa Para Penggugat berstatus sebagai Karyawan Tetap atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) pada Tergugat, dimana hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlangsung dan tidak terputus serta tidak ada Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menetapkan telah terputus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan Penggugat pada Tergugat adalah Pekerjaan yang bukan bersifat musiman, bukan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca, jenis pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat pada Tergugat adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap;
5. Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum perburuhan, telah melakukan pemeriksaan terhadap PKWT yang di berlakukan oleh Tergugat, terhadap pemeriksaan tersebut kemudian menerbitkan surat antara lain :
 - Surat No. 566/1082/424.053/2011 tertanggal 14 Juni 2011 Perihal Surat Nota Pemeriksaan;
 - Surat No. 566/364/424.053/2012 tertanggal 22 Februari 2012 Perihal Surat Nota Pemeriksaan;
 - Surat No. 566/658/424.053/2012 tertanggal 26 Maret 2012 Perihal Surat Nota Pemeriksaan;
 - Surat surat No. 566/766/424.053/2012 tertanggal 11 April 2012 Perihal Surat Peringatan;
 - Surat No. No. 566/1238/424.053/2012 tertanggal 30 Mei 2012 Perihal Surat Nota Pemeriksaan;

Dimana dalam surat nota pemeriksaan dan surat peringatan tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan status hubungan kerjanya dengan karyawan yang PKWT sedangkan pekerjaanya bersifat tetap maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 Perihal Ketenagakerjaan yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang bersifat tetap". Oleh karena itu berdasarkan pada pasal 59 ayat (7) UU No. 13 tahun 2003 Perihal Ketenagakerjaan maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak terjadinya hubungan kerja;

6. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013 Tergugat sudah menjalankan Nota Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan memberikan pesangon kepada terhadap 8 (delapan) orang karyawan yang akui Tergugat sebagai karyawan PKWT (kontrak) yang kemudian di Putus Hubungan Kerjanya dengan alasan karena masa berlaku PKWT nya telah berakhir;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 UMK Kab Pasuruan tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.574.486,72 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah poin tujuh dua) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 UMK Kab Pasuruan tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.861.518,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah) serta berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 UMK Kab Pasuruan tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.190.133,19 (empat juta seratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah poin satu sembilan);
8. Bahwa terhadap UMK yang berlaku di Kabupaten Pasuruan baik yang berlaku pada tahun 2018, tahun 2019 maupun tahun 2020 Tergugat tidak mengajukan penangguhan upah pada instansi yang berwenang;
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 08 Juni 2018 mengalami musibah kebakaran pada gedung produksi unit 2 dan 3, sedangkan gedung yang lain seperti Gedung produksi unit 1, Gedung gudang bahan baku, Gedung gudang barang jadi, Gedung maintenance, Gedung utility, Gedung Workshop dan Gedung office tidak terbakar dan dapat difungsikan, namun demikian sejak tanggal 9 Juni 2018, Tergugat hanya mempekerja beberapa karyawan saja dimana Penggugat tidak yang termasuk yang di pekerjakan oleh Tergugat;
10. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kesepakatan ataupun putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus dan tetap berlangsung, baik Penggugat dan Tergugat harus tetap

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan segala kewajibannya, Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

11. Bahwa upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah berupa,

11.1. Upah Penggugat dari sejak Pabrik Terbakar sampai dengan berdasarkan perhitungan perkara ini akan mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Februari 2021, sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jucto Pasal 25 PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Tergugat wajib membayar upah Penggugat yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya;

11.2. Hak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pengugat yang beragama Islam yakni Hari Raya Idul fitri 2019 berdasarkan kalender jatuh pada tanggal 5 Juni 2019 dan Hari Raya Idul fitri 2020 berdasarkan kalender jatuh pada tanggal 24 Mei 2020 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Diperusahaan;

12. Bahwa Tergugat tidak membayar upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat ;

13. Bahwa upah yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sampai adalah sebesar Rp. 130.021.487,70 (seratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah poin tujuh nol), dengan perincian sebagai berikut :

- Upah priode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar $\text{Rp. } 3.574.486,72 \times 7 = \text{Rp. } 25.021.407,04$ (dua puluh lima juta dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah poin tujuh puluh dua);
- Upah priode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar $\text{Rp. } 3.861.518,00 \times 12 = \text{Rp. } 46.388.216,00$ (empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Upah priode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sebesar $\text{Rp. } 4.190.133,19 \times 14 = 58.661.864,66$ (lima puluh delapan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah poin enam enam);

14. Bahwa Tergugat tidak membayar hak untuk Penggugat berupa THR tahun 2019 dan THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

15. Bahwa hak Penggugat berupa THR tahun 2019 dan THR tahun 2020 yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 8.051.651,19 (delapan juta limapuluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah poin satu sembilan), dengan perincian sebagai berikut :

- THR tahun 2019 sebesar Rp. 3.861.518,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- THR tahun 2020 sebesar 4.190.133,19 (empat juta seratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah poin satu sembilan);

16. Bahwa berkaitan dengan Perkara ini Penggugat telah melakukan upaya perundingan bipartite dengan Tergugat tapi gagal, serta melakukan upaya mediasi pada Disnakertransos Kabupaten Pasuruan dan telah terbitnya Surat Anjuran Mediator sebagaimana surat nomor : 565/3890/424.078/2019 tertanggal 29 Mei 2019;

17. Bahwa tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Perihal Perselisihan Hak yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan pokok perkara yang sama berdasarkan Surat Anjuran Mediator sebagaimana surat nomor : 565/3890/424.078/2019 tertanggal 29 Mei 2019 telah di lakukan gugatan oleh Pekerja Tergugat yang lain pada masa sebelumnya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh antara lain :

- Mansur Imam dan Syamsul Hidayat dengan Perkara Register Nomor : 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.SBY dan telah diputus pada tanggal 22 Oktober 2019;
- Kusnadi, dkk (278 orang) dengan Perkara Register Nomor : 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.SBY dan telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Agres Mattalata dan Muhammad Galih Setiawan dengan Perkara Register Nomor : 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.SBY dan telah diputus pada tanggal 22 Oktober 2019;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Februari 2021 sebesar Rp. 130.021.487,70 (seratus tiga puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah poin tujuh nol), serta membayar THR tahun 2019 dan THR tahun 2020 sebesar Rp. 8.051.651,19 (delapan juta lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah poin satu sembilan) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkracht);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2019, **akan tetapi** Tergugat tidak hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 14 Desember 2020, sidang 11 Januari 2021 dan sidang tanggal 8 Februari 2021, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah dibubuhi materai cukup, dan Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hal tersebut, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, foto satelit (terlihat dari atas) pabrik PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri, pasca kebakaran, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy, salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor: 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy, salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomor: 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy, salinan putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial perkara nomor: 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Jo Nomor: 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, yang diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, pokok perkara dalam perkara a quo adalah tentang perselisihan hak, dimana Penggugat menuntut hak-hak selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat pasca kebakaran pabrik milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018, yaitu berupa pembayaran upah bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 dan tahun 2020;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan produsen benang yang menghasilkan produk untuk industri tekstil;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat, dengan NIK HKP.III.4355, bekerja pada Departemen Produksi Unit III;
3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Tergugat mengalami musibah kebakaran, yaitu telah terbakar gedung produksi unit 2 dan 3, sedangkan gedung lainnya, antara lain gedung produksi unit 1, gudang bahan baku, gudang barang jadi, gedung maintenance, gedung utility, gedung workshop dan gedung office tidak terbakar;
4. Bahwa pasca kebakaran, pada tanggal 9 Juni 2018 Tergugat hanya mempekerjakan beberapa orang saja, sedangkan Para Penggugat tidak dipanggil untuk bekerja tanpa penjelasan apapun dan terhitung sejak bulan Juni 2018 Tergugat juga tidak membayar upah kepada Para Penggugat;
5. Bahwa selain tidak membayar upah, pada tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat;
6. Bahwa meskipun Tergugat telah mengalami kebakaran sebagian gedung pabrik, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya Penggugat bukan serta merta kehendak dari Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa pembayaran upah bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021, serta THR tahun 2019 dan tahun 2020;
7. Bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pasuruhan **tahun 2018** adalah sebesar Rp3.574.486,72 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah koma tujuh puluh dua ssen) per bulan, **tahun 2019** adalah sebesar Rp3.861.518,00

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah) per bulan, **tahun 2020** adalah sebesar Rp4.190.133,19 (empat juta seratus Sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan belas sen) per bulan;

8. Bahwa oleh karena pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat tidak mengajukan penagguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jawa Timur, maka Tergugat berkewajiban membayar upah dan THR kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan UMK yang berlaku di Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur "Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain", karenanya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun pihak Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidaklah dengan serta merta langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah tidak bekerjanya Penggugat yang disebabkan oleh terjadinya kebakaran unit pabrik milik Tergugat, Penggugat berhak mendapatkan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau tidak?;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Tergugat telah mengalami musibah kebakaran pada gedung pabrik unit 2 dan unit 3. Bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut, Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk bekerja tanpa ada penjelasan apapun dari Tergugat dan Tergugat juga tidak membayar upah serta tidak membayar THR kepada Penggugat, padahal antara



Penggugat dengan Tergugat belum ada pemutusan hubungan kerja. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memanggil Pengugat untuk bekerja, sedangkan Penggugat selalu siap sedia dipanggil untuk bekerja, maka Penggugat berpandangan bahwa tidak bekerjanya Penggugat adalah bukan serta merta kehendak dari Penggugat, melainkan kehendak dari Tergugat, sehingga Penggugat menuntut pembayaran upah bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 serta menuntut pembayaran THR tahun 2019 dan tahun 2020;

Menimbang bahwa oleh karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari terjadinya musibah kebakaran unit pabrik yang dialami oleh Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah kejadian kebakaran unit pabrik yang dialami oleh Tergugat termasuk dalam *Force Majeur* atau tidak;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan kebakaran unit pabrik milik Tergugat, berdasarkan **bukti P-1** berupa foto satelit terjadinya kebakaran, pada tanggal 8 Juni 2018 telah terjadi kebakaran gedung pabrik milik Tergugat pada unit 2 dan unit 3;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian *Force Majeur* dan hal-hal apa saja yang termasuk didalamnya, karenanya untuk memahami pengertian *Force Majeur*, Majelis Hakim berpedoman pada pengertian secara umum, bahwa yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *Force Majeur* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang disebabkan karena faktor alam, diantaranya berupa bencana alam banjir, gunung meletus, angin topan dan keadaan lainya berupa terjadinya peperangan dan lain sebagainya. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebakaran pabrik yang dialami oleh Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018 tidak dapat dikategorikan sebagai kahar atau *Force Majeur* yang disebabkan oleh faktor alam/bencana alam, melainkan kelalaian Tergugat yang tidak mengantisipasi hal-hal yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, antara lain faktor manusia dan peralatan pabrik yang menunjang dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tidak bekerjanya Penggugat, oleh karena pasca kebakaran pada tanggal 8 Juni 2018 Tergugat



tidak pernah memanggil Penggugat untuk bekerja dan juga belum ada pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak bekerjanya Penggugat bukanlah serta merta kehendak dari Penggugat, melainkan kehendak dari Tergugat;

Menimbang bahwa norma terhadap hak dan kewajiban terkait dengan pembayaran upah, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada pokoknya menyebutkan bahwa “apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, maka pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1079.K/Pdt.Sus-PHI/2020 jo 60/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby tanggal 15 September 2020, dimana obyek sengketa dalam perkara dimaksud adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, yaitu tuntutan para pekerja terhadap upah yang tidak dibayar oleh Tergugat setelah terjadinya kebakaran pabrik, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa “kebakaran pabrik tidak dapat dikategorikan sebagai kahar atau *force majeure* yang disebabkan oleh faktor alam/bencana alam, tetapi lebih merupakan human error/kesalahan manusia dan atau karena peralatan pabrik yang tidak mendukung antisipasi terjadinya kebakaran. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan tersebut juga menyatakan, oleh karena paska kebakaran antara Para Penggugat dengan Tergugat belum ada pemutusan hubungan kerja, maka Tergugat tetap berkewajiban membayar upah kepada Para Penggugat (**bukti P-4**)”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan kerja, kebakaran pabrik milik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018 tidak termasuk dalam kategori kahar atau *force majeure*, tidak bekerjanya Penggugat paska kebakaran pabrik bukanlah kehendak dari Penggugat, melainkan kehendak dari Tergugat dan pasca kebakaran pabrik terhitung sejak bulan Juni 2018 hingga gugatan Penggugat diajukan Tergugat belum membayar upah kepada Penggugat, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pasca kebakaran pabrik, terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 Tergugat tetap berkewajiban membayar upah kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.



Menimbang bahwa untuk menghitung hak-hak Penggugat berupa upah sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka harus diketahui terlebih dahulu berapa upah per bulan Penggugat pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017, UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2018 adalah sebesar **Rp3.574.486,72** (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh dua sen) per bulan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018, UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2019 adalah sebesar **Rp3.861.518,00** (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah) per bulan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah sebesar **Rp4.190.133,19** (empat juta seratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan belas sen) per bulan. Bahwa selanjutnya oleh karena tuntutan pembayaran upah yang diajukan oleh Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021 tetap didasarkan UMK tahun 2020, maka pembayaran upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021 adalah didasarkan pada UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021 adalah sebagai berikut:

1. Upah bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2018:

$$7 \times \text{Rp}3.574.486,72 = \text{Rp}25.021.407,04$$

2. Upah bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019:

$$12 \times \text{Rp}3.861.518,00 = \text{Rp}46.388.216,00$$

3. Upah bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020:

$$12 \times \text{Rp}4.190.133,19 = \text{Rp}50.281.598,28$$

4. Upah bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021:

$$2 \times \text{Rp}4.190.133,19 = \text{Rp}8.380.266,38$$

$$\text{Total (1 + 2 + 3 + 4) berjumlah} = \text{Rp}130.071.487,7$$

Terbilang (seratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran upah bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 dan tahun 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut bukan merupakan bentuk upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pengugat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2019 dan tahun 2020 adalah tidak beralasan hukum, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri haruslah dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan nilai gugatan Penggugat diketahui dibawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Perkara No. 148/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pasca kebakaran pabrik Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018, Tergugat tetap berkewajiban membayar upah kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa pembayaran upah terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Februari 2021, total berjumlah **Rp130.071.487,7** (seratus tiga puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh sen);
5. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami Jan Manoppo, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Wahyu Hartono, S.H.,M.H. dan Jemain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, **dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Wahyu Hartono, S.H.,M.H.

Jan Manoppo, S.H.,M.H.

Jemain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Iswahyuningsih, S.H.,M.H.